

BAB III

LEGALITAS, PROSES, EKSEKUSI, DAN HAMBATAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP PEMERIKSAAAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS

3.1 Legalitas Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris

3.1.1 Legalitas Majelis Pengawas Notaris

Dengan kehadiran institusi Notaris di Indonesia, maka berdirilah Lembaga pengawasan terhadap Institusi Notaris yang dilakukannya oleh Lembaga peradilan dan pemerintah. Tujuan pengawasan ini agar Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi keamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat bukan untuk kepentingan diri sendiri namun untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.¹

Legalitas pengawasan Majelis Pengawas Notaris terhadap pelaksanaan tugas pejabat Notaris diatur dalam :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan

¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 301.

Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

- c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Berdasarkan peraturan dan undang undang yang disebutkan diatas, secara garis besar Majelis Pengawas Notaris memiliki wewenang dalam :

1. Pengawasan;

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris tidak hanya mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris agar sesuai ketentuan UUJN, namun juga mengawasi Kode Etik Notaris dan tindak atau perilaku kehidupan Notaris yang dinilai dapat mencoreng keluhuran martabat jabatan Notaris sesuai dalam pasal 67 ayat (5) UUJN, dengan adanya tugas ini menunjukkan bahwa ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh majelis pengawas notaris sangat luas.

Pemberian wewenang yang sangat besar terhadap Majelis Pengawas Notaris ditandai dengan diberinya wewenang kepada Majelis Pengawas Notaris untuk menyelenggarakan sidang adanya dugaan pelanggaran kode etik, hal ini berdasarkan pasal 70 huruf a UUJN.

Adanya pemberian wewenang seperti itu kepada Majelis Pengawas Notaris, menjadi suatu bentuk pengambilalihan wewenang

dari Dewan Kehormatan Notaris, sehingga diperlukan Batasan Batasan terhadap wewenang Majelis Pengawas Notaris tersebut.

Perilaku atau Tindakan Notaris yang berada dalam lingkup pengawasa Majelis Pengawas Notaris di luar pengawasan tugas pelaksanaan jabatan Notaris, dengan Batasan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat
- b. Melaksanakan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris², contohnya seperti berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina.

2. Pemeriksaan;

Pasal 70 huruf b UUJN dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menentukan bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala sekali dalam setahun maupun setiap waktu apabila dianggap perlu. Adapun pemeriksaan yang dilakukan meliputi :

1. Kantor Notaris (Alamat dan kondisi fisik kantor)
2. Surat pengangkatan sebagai Notaris
3. Berita Acara sumpah jabatan Notaris
4. Surat keterangan izin cuti Notaris
5. Sertifikat cuti Notaris

² *Ibid.*

6. Protoko; Notaris yang terdiri :
 - 1) Minuta akta
 - 2) repertorium
 - 3) Buku khusus untuk mendaftarkan surat autentik dan surat autentik yang dibukukan
 - 4) Buku daftar nama penghadap / klapper dari daftar akta serta daftar surat autentik.
 - 5) Buku berisi daftar protes
 - 6) Buku berisi daftar wasiat
 - 7) Buku lain yang disimpan Pejabat Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 7. Kondisi arsip dan kondisi keamanan penyimpanan akta
 8. Catatan laporan bulanan pengiriman Salinan yang telah sah dari daftar akta, surat autentik, dan surat autentik yang dibukukan.
 9. Uji petik atas akta
 10. Pelimpahan protokol yang berumur 25 tahun atau lebih
 11. Kuantitas pegawai antara sarjana dan nonsarjana
 12. Alat dan sarana kantor, antara lain meja, lemari, computer, mesin ketik, kursi tamu, telfon/internet, dan filling cabinet.
 13. Penilaian pemeriksaan dan waktu dan tanggal pemeriksaan
3. Menjatuhkan sanksi

Wewenang Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan sanksi terhadap pejabat Notaris tercantum pada UUJN, selain itu disebutkan

Juga dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10.Tahun 2004.

Dari kedua undang undang dan peraturan diatas, tidak semua Majelis Pengawas Notaris memiliki wewenang dalam memberikan sanksi, antara lain :

- a. Majelis Pengawas Daerah sama sekali tidak berwenang memberikan sanksi apapun

Berdasarkan pasal 71 huruf e UUJN, bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang dalam menerima laporan dari masyarakat dan pejabat Notaris serta dapat mengadakan siding untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik namun hanya berwenang melaporkan hasil siding dan tidak diberi wewenang memberikan sanksi.

- b. Majelis Pengawas Wilayah hanya dapat memberikan sanksi teguran atau lisan

Sanksi teguran lisan atau tertulis oleh Majelis Pengawas Wilayah bersifat final. Dalam pemberian sanksi, Majelis Pengawas Wilayah dapat mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notrais yang melanggar untuk diberhentikan sementara dari jabatan selama tiga sampai dengan enam bulan, ataupun sebuah pemberhentian tidak terhormat dari jabatan Notaris.

- c. Majelis Pengawas Pusat dapat memberikan sanksi yang terbatas

Berdasarkan Pasal 77 huruf c UUJN menetapkan bahwa Majelis Pengawas Pusat memiliki wewenang menjatuhkan sanksi

pemberhentian sementara. Adapun berikut sanksi-sanksi lain Majelis Pengawas Pusat sekedar pengusulan berupa ; pemberian sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan kepada Menteri dan pemberian sanksi berupa pemberhentian tidak normal dari jabatannya dengan alawan tertentu.³

3.1.2 Legalitas Majelis Kehormatan Notaris

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.39-PW.07.10 Tahun 2004 disebutkan mengenai Tim Pemeriksa yang hanya terdiri dari Majelis Pengawas Notaris, namun kemudian dalam Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya perlu mendapatkan jaminan dan perlindungan, sehingga perlu dibentuk Majelis Kehormatan Notaris.⁴

Legalitas Majelis Kehormatan Notaris terhadap pelaksanaan tugas pejabat Notaris diatur dalam :

1. Dalam pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 disebutkan bahwa untuk melaksanakan pembinaan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Majelis Kehormatan Notaris. Pembinaan dalam disin dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan

³ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara* (Bandung: Refika Aditama, 2011) h.23

⁴ Pasal 66 jo Pasal 66A UUJN Perubahan

Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 7 Tahun 2016, pada pasal 12 menjelaskan bahwa Majelis Kehormatan Notaris dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Majelis Pemeriksa dan Sekretariat Majelis Kehormatan Notaris. Kemudian dalam pasal 21 ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 7 Tahun 2016 menjelaskan mengenai kewenangan dari Majelis Pemeriksa yaitu berkewenangan dalam memeriksa, memeberikan persetujuan ataupun penolakan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, ataupun hakim terkait pengambilan fotocopy minuta akta serta surat surat lain yang melekat pada minuta akta maupun protokol notaris dalam pemanggilan dan penyimpanan Notaris.
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 17 Tahun 2021, dalam pasal 30 ayat (1) menjelaskan bahwa Majelis Pemeriksa dalam menjalankan tugasnya dapat memberikan keputusan terhadap persetujuan maupun penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta atau protokol notaris dari pihak penyidik, penuntut umum ataupun hakim.

3.2 Proses Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris

3.2.1 Proses Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

Sesuai dengan pembahasan pada rumusan masalah sebelumnya, gambaran besar mengenai tugas dari Majelis Pengawas Notaris yang berwenang dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi. Berikut adalah bagaimana proses Majelis Pengawas Notaris dalam melaksanakan wewenang pengawasannya berdasarkan dengan peraturan yang berlaku, sebagai berikut :

1. Tim Pemeriksa Daerah

Menurut pasal 23 dan pasal 24 Peraturan Menteri Nomor M.02-pr.08.10 tahun 2004 bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas notaris daerah yaitu sebagai berikut :

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan, Majelis Pengawas Daerah dilaksanakan secara tertutup untuk umum
- 2) Pelapor dan terlapor harus hadir dalam persidangan pertama kemudian Majelis Pemeriksaan Daerah membacakan laporan serta mendengar keterangan dari terlapor.
- 3) Dalam pemeriksaan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, terlapor diberikan kesempatan yang cukup untuk memberikan tanggapannya.
- 4) Kemudian untuk mendukung dalil pelapor dan terlapor dapat mengajukan bukti bukti mereka

- 5) Setelah laporan diterima, pemeriksaan harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat selama tujuh hari
- 6) Selama Majelis Pengawas Notaris Daerah melaksanakan pemeriksaan, wajib menyelesaikan dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut selama 30 hari paling lambat, terhitung sejak laporan tersebut diterima.
- 7) Ketika pemeriksaan telah selesai dilaksanakan, Majelis Pengawas Daerah harus dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditanda Tangani oleh ketua dan sekretaris.
- 8) Berita Acara Pemeriksaan dikirimkan dengan surat pengantar pengiriman yang ditembuskan untuk terlapor, pelapor, Majelis Pengawas Pusat dan Pengurus daerah.⁵

2. Tim Pemeriksa Wilayah

Menurut pasal 25 dan pasal 26 Peraturan Menteri Nomor M.02-pr.08.10 tahun 2004 bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas notaris Wilayah yaitu sebagai berikut :

- 1) Hasil pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah akan diperiksa dan diputus oleh Majelis Pemeriksa Wilayah.
- 2) Hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah akan diperiksa oleh Majelis Pemeriksa Wilayah yang dilakukan pada jangka waktu 7 hari paling lambat, dimulai sejak hari berkas diterima.
- 3) Majelis Pemeriksa Wilayah melakukan pemeriksaan secara tertutup

⁵ *Op.Cit*

- 4) Kemudian untuk pembacaan putusan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah dilakukan secara terbuka.
- 5) Apabila dalam putusan tersebut terdapat perbedaan diantara Majelis Pemeriksa wilayah yang satu dan yang lain maka perbedaan pendapat tersebut keduanya dicantumkan dalam putusan yang akan dibacakan.
- 6) Putusan tersebut harus memuat pertimbangan dan alasan yang cukup untuk dijadikan dasar sebuah putusan. Jangka waktu pembacaan putusan dari hasil pemeriksaan tersebut adalah paling lambat 30 hari, dihitung sejak hari pertama berkas diterima.
- 7) Putusan ditandatangani oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris Majelis Pemeriksa
- 8) Majelis Pemeriksa Wilayah apabila dalam laporan yang dilaporkan terlapor tidak terbukti maka memberikan putusan yang menyatakan bahwa laporan tersebut telah ditolak dan terlapor direhabilitasi nama baiknya.
- 9) Apabila laporan tersebut terbukti maka terlapor akan dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang telah terlapor lakukan.
- 10) Majelis Pemeriksa Wilayah membuat Salinan putusan tersebut kemudian dikirimkan kepada Menteri, terlapor, pelapor, Majelis Pengawas Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dengan jangka waktu 30 hari paling lambat, dihitung sejak tanggal pertama putusan dibacakan.⁶

⁶ *Ibid.*

3. Tim pemeriksa Pusat

Menurut pasal 28 dan pasal 29 dalam Peraturan Menteri Nomor M.02-pr.08.10 Tahun 2004 bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Notaris Pusat adalah sebagai berikut :

- 1) Majelis Pemeriksa Pusat melakukan pemeriksaan dan pembacaan putusan secara terbuka untuk umum.
- 2) Permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah diperiksa oleh Majelis Pemeriksa Pusat. Kemudian Majelis Pemeriksa memiliki kewenangan untuk memanggil pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya.
- 3) Apabila dalil yang diajukan pada memori banding dianggap telah cukup beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, maka putusan yang telah dikeluarkan oleh Majelis pengawas Wilayah dinyatakan batal.
- 4) Apabila dalil yang diajukan pada memori banding dianggap tidak cukup beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, maka putusan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah akan dikuatkan.
- 5) Pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Pusat dalam jangka waktu paling lambat selama tujuh hari dihitung sejak tanggal pertama berkas permohonan banding tersebut diterima.
- 6) Kemudian apabila terdapat perbedaan antara Majelis Pemeriksa Pusat satu dan yang lain maka masing masing perbedaan tersebut ditampung dalam putusan yang akan dibacakan.

- 7) Putusan yang dibacakan harus dengan pertimbangan yang cukup dalam jangka waktu paling lambat 30 hari, terhitung sejak hari pertama berkas tersebut diterima
- 8) Putusan tersebut wajib ditandatangani oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat.
- 9) Majelis pemeriksa pusat dapat mengambil putusan sendiri berdasarkan keadilan dan kebijakan.
- 10) Majelis Pemeriksa Pusat memberikan Salinan dari keputusan yang telah dibacakan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Pengurus pusat ikatan Notaris Indonesia dalam jangka waktu 30 hari dihitung sejak tanggal pertama putusan diucapkan.⁷

3.2.2 Proses Pemeriksaan Majelis Kehormatan Notaris

Sesuai dengan pembahasan pada rumusan masalah sebelumnya, gambaran besar mengenai tugas Majelis Kehormatan Notaris yang berwenang untuk memberikan persetujuan pengambilan fotokopi minuta, pemanggilan Notaris untuk kepentingan Proses peradilan, penyidik, penuntut umum maupun hakim. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan menjelaskan mengenai proses pemeriksaan Majelis Kehormatan Notaris sesuai dengan kewenangan Lembaga tersebut sebagai berikut :

⁷ Permenhum dan ham M.02- pr.08.10 Tahun 2004 pasal 28 dan 29

1. Berdasarkan pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia no. 17 Tahun 2021, bahwa Majelis Pemeriksa berwenang dalam melakukan pemanggilan terhadap Notaris, kemudian dalam pasal 29 ayat (2) disebutkan proses pemanggilan tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1) Pemanggilan terhadap Notaris tersebut harus berdasarkan surat yang telah ditanda tangani oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
 - 2) Apabila dalam keadaan mendesak pemanggilan terhadap Notaris tersebut dilakukan melalui faksimile atau surat elektronik (email) dengan kemudian disusul surat pemanggilan.
 - 3) Pemanggilan terhadap Notaris harus dilakukan dalam lima hari sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang bersangkutan tersebut.
 - 4) Notaris yang bersangkutan diwajibkan untuk menghadiri panggilan tersebut dan tidak diperbolehkan untuk diwakilkan.
 - 5) Apabila setelah pemanggilan secara sah dan berturut turut sebanyak dua kali pemanggilan dan Notaris yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tersebut, maka Majelis Pemeriksa dapat memberikan keputusan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum ataupun hakim.⁸
2. Apabila Notaris yang bersangkutan sesuai dengan penjelasan angka 5 diatas, maka Kehadiran Notaris dapat dilakukan secara Virtual sesuai

⁸ Permenhum dan ham no. 17 Tahun 2021 pasal 29

dengan ketentuan pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 17 Tahun 2021, prosesnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Kehadiran Notaris secara Virtual harus dicatatkan dalam berita acara pemeriksaan dengan pengesahan melalui tanda tangan secara elektronik serta melampirkan rekaman hasil pemeriksaan secara virtual tersebut.
 - 2) Ketidakhadiran Notaris dalam panggilan penyidik, penuntut umum ataupun hakim dikategorikan ketidakhadiran akibat terjadinya suatu keadaan memaksa, meliputi ; bencana alam, huru hara, wabah penyakit yang berkepanjangan atau keadaan lainnya.
3. Dalam hal proses persetujuan dan penolakan oleh Majelis Pemeriksa, tercantum dalam pasal 30 ayat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut :
- 1) Persetujuan maupun penolakan yang diberikan oleh Majelis Pemeriksa harus dicantumkan dalam sebuah Berita Acara Pemeriksaan.
 - 2) Apabila permohonan penyidik, penuntut umum maupun Hakim telah disetujui oleh Majelis Pemeriksa, maka Notaris yang bersangkutan harus memberikan :
 - a. Memberikan fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang diperlukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim yang bersangkutan.

- b. Penyerahan fotokopi minuta akta dan atau surat surat tersebut
Dalam huruf a, dicatatkan dalam berita acara penyerahan yang telah ditanda tangani oleh Notaris dan penyidik, penuntut umum ataupun hakim yang berangkutan beserta disaksikan dengan dua orang saksi.
4. Dalam proses pengambilan fotokopi minuta akta, berdasarkan pasal 28 peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia no 17 tahun 2021, yaitu sebagai berikut :
1. Bahwa apabila penyidik, penuntut umum ataupun hakim ingin mengajukan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta atau protokol notaris atau pemanggilan notaris itu diajukan kepada ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah tempat notaris bersangkutan bekerja.
 2. Permintaan persetujuan yang disebutkan diatas, dilakukan dengan surat tertulis dengan Bahasa Indonesia dengan tembusannya disampaikan kepada notaris yang bersangkutan.
 3. Surat permintaan persetujuan tersebut harus paling sedikit memuat hal sebagai berikut :
 - 1) Nama Notaris
 - 2) Alamat kantor Notaris
 - 3) Surat surat yang dilekatkan dengan minuta akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris beserta nomor aktanya.

- 4) Pokok perkara yang disangkakan terhadap notaris yang bersangkutan.
4. Dalam hal surat permintaan persetujuan telah dikirimkan, Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah harus memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan dengan jangka maksimal 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan tersebut.
5. Apabila Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban atas surat permohonan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan maka Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dianggap telah menerima permintaan persetujuan tersebut.⁹

3.3 Eksekusi Putusan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris

3.3.1 Eksekusi Putusan Majelis Pengawas Notaris

Majelis pengawas Notaris adalah badan yang dianggap sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sehingga keputusan yang dikeluarkan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini berdasarkan Undang Undang No 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang menjelaskan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara adalah “Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku” dalam aturan hukum ini tidak dijelaskan

⁹ *ibid*

secara langsung mengenai kualifikasi jabatan apa saja yang termasuk Pejabat Tata Usaha Negara, namun urusan pemerintahan yang dimaksud diatas adalah suatu kegiatan yang eksekutif. Pemberian sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris dapat berupa sanksi perdata dan sanksi administratif, dalam hal pemberian sanksi administratif.

Dalam hal pemberian sanksi secara perdata, jika suatu akta Notaris telah melanggar suatu aturan ketentuan dalam pasal 84 Undang Undang jabatan Notaris maka proses eksekusi putusan tersebut adalah :

1. Untuk pihak yang mengetahui atau melaporkan hal tersebut harus dapat membuktikannya melalui gugatan ke pengadilan serta ganti rugi biaya, penggantian biaya dan bunga.
2. Pihak penggugat agar dapat membuktikan gugatannya harus menunjukkan ketentuan atau pasal mana yang telah dilanggar oleh Notaris yang bersangkutan.
3. Notaris yang bersangkutan wajib memberikan perlawanan dan atau penjelasan terhadap apa yang digugatkannya terhadapnya
4. Apabila gugatan penggugat terbukti maka pengadilan memutuskan akta yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik atau batal demi hukum.
5. Hakim memberikan sanksi berupa ganti rugi kepada Notaris untuk membayar kepada penggugat.
6. Notaris dapat menempuh gugatan tersebut di semua tingkat peradilan sampai adanya putusan yang mempunyai kekuasaan hukum baru.

7. Jika gugatan yang digugat kepada Notaris tidak terbukti atau ditolak maka Notaris yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan balasan terhadap pihak yang telah menggugatnya.¹⁰

Prosedur ini dilakukan agar tidak terjadinya suatu penilaian sepihak kepada Notaris. Karena akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan yang sempurna dinilai dari formal, materiil dan lahiriah. Penggugatan balasan yang dilakukan Notaris apabila terbukti tidak melanggar dimaksudkan sebagai upaya untuk mempertahankan hak dan kewajiban Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

Sementara untuk sanksi administratif sesuai kewenangan Majelis Pengawas Notaris berdasarkan dengan pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, maka Majelis Pengawas Wilayah atau Majelis Pengawas Pusat dapat menjatuhkan sanksi berupa :

1. Teguran tertulis
2. Teguran lisan
3. Pemberhentian secara hormat
4. Pemberhentian dengan sementara
5. Pemberhentian secara tidak hormat.¹¹

¹⁰ *Op.Cit*

¹¹ Permenhum dan Ham Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004

Dari sini dapat dilihat bahwa Majelis Pengawas Notaris merupakan instansi utama yang dapat menjatuhkan sanksi, sementara seperti yang dibahas sebelumnya mengenai tim pemeriksa dan majelis pemeriksa hanya berwenang dalam menerima laporan dari masyarakat ataupun dari sesama Notaris.

Untuk proses pelaksanaan eksekusi apabila majelis Pengawas Notaris memberikan sanksi administratif adalah sebagai berikut :

1. Majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan secara terbuka terhadap Notaris yang bersangkutan
2. Apabila hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa terbukti Notaris yang bersangkutan melakukan pelanggaran saat melaksanakan tugasnya maka Majelis Pemeriksa melaporkan hal tersebut kepada Majelis Pengawas.
3. Pengajuan laporan oleh Majelis Pemeriksa kepada Majelis Pengawas disertai dengan pengajuan sanksi-sanksi tertentu.
4. Majelis pengawas bertugas untuk memutuskan sanksi yang akan diberikan kepada Notaris yang bersangkutan
5. Terhadap sanksi yang dijatuhkan kepadanya, Notaris yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Majelis Pengawas
6. Notaris dapat mengajukan banding ke indtansi Majelis Pengawas yang lebih tinggi dan mengajukan gugatan pada pengadilan tata usaha

negara apabila menurut Notaris yang bersangkutan putusan awal Majelis Pengawas tidak memuaskan.¹²

Dalam semua jenis jenjang Majelis Pengawas memiliki wewenang dalam menjatuhkan sanksi sesuai dengan pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan semua bentuk sanksi tersebut dapat diajukan keberatan ke instansi yang memberikan sanksi tersebut serta dapat mengajukan banding kepada Majelis Pengawas Wilayah dan kemudian ke Majelis Pengawas Pusat. Apabila semua prosedur yang sudah dilakukan di Majelis Pengawas Pusat telah dipenuhi dan tidak dapat memuaskan Notaris yang bersangkutan maka Notaris tersebut dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan tata Usaha Negara. Hanya saja sepanjang oleh pengadilan tata usaha negara berjalan maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selaku Notaris sampai ada putusan yang inkrah dari pengadilan.

Sebelum suatu banding diajukan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat, terlebih dahulu Majelis Pengawas Daerah mengeluarkan hasil akhir pemeriksaannya berupa surat keputusan yang berupa suatu penerapan tertulis. Surat keputusan tersebut bersifat konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum, ketentuan ini hanya

¹² *Ibid.*

berlaku untuk surat keputusan Majelis Pengawas Daerah sebagai penerapan pasal 66 Undang Undang Jabatan Notaris.

3.3.2 Eksekusi Putusan Majelis Kehormatan Notaris

Sehubungan dengan fungsi, wewenang dan tugas Majelis Kehormatan Notaris yang telah dibahas pada Bab sebelumnya, mengenai tugas suatu Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagai instansi yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan Notaris dalam melaksanakan tugasnya, kemudian di Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap permohonan akta minuta dan memberikan persetujuan ataupun penolakan terhadap permohonan tersebut serta menjaga dan memberikan perlindungan terhadap martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya.

Berdasarkan tugas, wewenang dan fungsi dari instansi Majelis Kehormatan Notaris diatas dapat dikatakan bahwa Majelis Kehormatan Notaris tidak dapat memberikan ataupun menjatuhkan putusan sanksi kepada pejabat Notaris yang telah melanggar etika jabatan.

Menurut Philiplus M. Hadjon *“bahwa tanggung jawab atas kesalahan yang dibuat Notaris dalam melaksanakan fungsinya sebagai pejabat akta otentik. Tanggung jawab tersebut dibedakan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi”*¹³. Tanggung jawab pribadi merupakan

¹³ Philipus M. Hadjon (et.all), Hukum Administrasi... Op.Cit. hlm 8.

yang sehubungan dengan legalitas, sedangkan untuk tanggung jawab pribadi itu sehubungan dengan fungsionaris atau pendekatan perilaku.¹⁴

Maksud dari pembedaan tersebut adalah untuk memberikan konsekuensi atau tanggung jawab hukum berupa pidana, perdata maupun tata usaha negara. Menurut Philipus M Hudson dalam bukunya Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, beliau menjelaskan bahwa sehubungan dengan tanggung jawab pidana merupakan tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab pribadi seorang pejabat berhubungan dengan maladministrasi. Sementara untuk tanggung gugat perdata dapat menjadi Tanggung gugat jabatan apabila ada hubungannya dengan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya tanggung gugat perdata ini dapat pula menjadi tanggung jawab pribadi apabila terdapat unsur maladministrasi. Terakhir adalah tanggung gugat tata usaha negara yang merupakan tanggung gugat jabatan, tanggung gugat administrasi berbeda penegakannya dengan pidana maupun perdata, pemberian sanksi dapat dilakukan oleh badan ataupun pejabat pemerintah yang memiliki wewenang tanpa harus melalui proses pengadilan.

Majelis Kehormatan Notaris selaku Badan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memberikan putusan dalam hal persetujuan ataupun penolakan suatu permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim terkait pengambilan fotocopi minuta akta, surat

¹⁴ Philipus M Hadjon (et.all), Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, (Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2012), Hlm 16.

surat lain terkait akta minuta tersebut serta pemanggilan Notaris yang berkaitan untuk menghadiri penyidikan, penuntutan dan proses peradilan. Putusan Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu pengakhiran dari proses pemikiran oleh Majelis Kehormatan Notaris tentang suatu masalah atau problema untuk menjawab pertanyaan apa yang harus diperbuat guna mengatasi masalah tersebut, dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif.¹⁵

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tidaklah berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada Notaris dikarenakan pengenaan sanksi administratif bukanlah ranah wewenang Majelis Kehormatan Notaris melainkan wewenang dari Majelis Pengawas Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris terkait memberikan persetujuan, penolakan, permohonan tidak diterima ataupun permohonan dikembalikan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim terkait pengambilan fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan/atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris.

Sementara terkait dengan pemanggilan Notaris, Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan atau penolakan atau permohonan tidak dapat diterima atau permohonan dikembalikan setelah mendengar keterangan langsung dari notaris yang bersangkutan. Permohonan

¹⁵ R.Soesanto, Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal.75.

penyidikan dapat juga ditolak oleh Majelis Kehormatan Notaris dengan alasan yang jelas mengenai hal penolakannya tersebut.

3.4 Hambatan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dalam Melaksanakan Putusannya

3.4.1 Hambatan Majelis Pengawas Notaris dalam Melaksanakan Putusannya

Majelis Pengawas Notaris yang berperan sebagai peradilan profesi Notaris dengan kewenangan dalam menyelenggarakan sidang, pemeriksaan dan pengambilan keputusan serta penjatuhan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang ada dalam hal ini Undang Undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris.

Berdasarkan pasal 73 Undang Undang Jabatan Notaris kewenangan penjatuhan sanksi kepada Notaris yang bersangkutan hanya dimiliki oleh Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat berdasarkan pasal 77 Undang Undang Jabatan Notaris. Sementara untuk Majelis Pengawas Daerah tidak berwenang untuk memberikan sanksi kepada Notaris yang bersangkutan berdasarkan pasal 70 Undang Undang Jabatan Notaris.¹⁶

Pembahasan mengenai hambatan dari instansi ini dapat dikatakan relevan dengan teori-teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekaanto yang terdiri atas :

a. Faktor hukumnya sendiri

¹⁶ Nandang Alamsyah, Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan, UNPAD Press, Bandung, Hlm. 18

- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum
- d. Faktor kebudayaan dan faktor Masyarakat

Faktor pada poin pertama diatas telah dilaksanakan dapat dilihat pada undang undang Jabatan Notaris pasal 70 sebagai dasar hukum utama untuk mengatur kewajiban dari pejabat Notaris. Untuk faktor penegakan hukum telah dilaksanakan dengan dibentuknya Majelis Pengawas Daerah pada setiap daerah dan kota, namun anggota Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris belum sepenuhnya memahami fungsi dan tugas yang telah diatur oleh undang undang tersebut.

Berkaitan dengan poin kedua yaitu faktor penegak hukum, menurut beberapa jurnal dan artikel beberapa daerah memiliki hambatan dalam pelaksanaan efektivitas pasal 70 Undang Undang jabatan Notaris, yaitu antara lain :

1. Timbulnya Hambatan waktu pelaksanaan tugas pengawasan Majelis Pengawas dikarenakan susahnya pengaturan waktu antara kegiatan Notaris yang bersangkutan dengan waktu pemeriksaannya.
2. Timbulnya hambatan akibat pemeriksaan yang kurang pantas akibat unsur yang mengawasi Notaris dan yang diawasi juga Notaris sehingga Pelaksanaannya dianggap kurang efisien dan maksimal, maksudnya disini adalah anggota pengawas itu sendiri terdiri dari unsur Notaris yang mana yang diawasi juga Notaris sehingga tidak dapat dipungkiri terjadinya kelalaian dalam menjalankan pemeriksaan.

3. Timbulnya hambatan yang dikarenakan anggota Majelis Pengawas Daerah itu sendiri yang sulit menyesuaikan waktu dikarenakan anggota instansi yang terdiri dari unsur Notaris, pemerintah dan akademisi yang memiliki kesibukan dalam profesinya selain profesi sebagai anggota Majelis Pengawas Notaris.
4. Hambatan lainnya juga timbul akibat pendanaan dalam pelaksanaan tugas pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris tidak sesuai dan pemerintah tidak memberikan dana intensif sesuai dengan kebutuhan Majelis Pengawas tersebut.

Untuk faktor pada poin ketiga, yaitu faktor sarana prasarana sebagai penunjang terhadap efektivitas pasal 70 Undang Undang Jabatan Notaris masih belum terlaksanakan sepenuhnya, di beberapa daerah masih terdapat hambatan terkait kurang mendukungnya fasilitas pelaksanaan pengawasan seperti tempat laporan dari masyarakat yang masih belum disediakan, Sehingga kerja dari anggota Majelis Pengawas Daerah kurang maksimal.

Faktor terakhir adalah masyarakat dan kebudayaan, yang mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa institusi Notaris pengawasannya selalu dilaksanakan oleh Lembaga peradilan dan pemerintah. Sementara tujuan dari adanya pengawasan terhadap Notaris tersebut agar Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya Amanah untuk melayani masyarakat. Karena Notaris diangkat sebagai pejabat Notaris bukan untuk

kepentingan Notaris tersebut melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.¹⁷

Untuk nilai nilai etika dan hukum dijunjung tinggi Notaris berjalan sesuai dengan Undang Undang Jabatan Notaris maka sangat diperlukan dan dibutuhkan peran pengawasan dari masyarakat dalam mendukung upaya *control* terhadap Notaris. Maka dari itu diperlukan akses untuk masyarakat menyampaikan beberapa saran ataupun laporan mengenai hal yang dialami dalam pelayanan yang dilakukan oleh pejabat Notaris terhadapnya. Peran masyarakat dianggap penting untuk meningkatkan profesionalitas dari pejabat Notaris tersebut.

Dalam pembahasan ini terdapat hambatan lain yang juga sehubungan dengan pembahasan sebelumnya yakni, belum adanya tempat atau sekretarian di beberapa daerah sebagai tempat masyarakat yang mau melaporkan pelanggaran-pelanggaran Notaris, sehingga mengakibatkan kebingungan terhadap masyarakat, yang akhirnya pengontrolan fungsi jabatan yang sesuai dengan kaidah aturan dan kode etik tidak terlaksana dengan maksimal dan optimal.

3.4.2 Hambatan Majelis Kehormatan Notaris dalam Melaksanakan Putusannya

Pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris bekerja sesuai dengan Amanah pasal 66 Undang Undang Jabatan Notaris. Namun

¹⁷ G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Airlangga, Jakarta, 1999, Hlm. 301

tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut seseuai dengan aturan yang ada baik dari segi aturan hukum maupun segi praktek pelaksanaannya dilapangan.

Majelis Kehormatan Notaris dibentuk dengan tujuan agar instansi tersebut mampu memberikan sebuah bentuk perlindungan hukum optimal untuk Notaris kemudian memberi suatu pembinaan dengan cara preventif dan kuratif sebagai bentuk menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum sesuai dengan yang tercantum dalam UUJN.¹⁸

Sebagai anggota dari Majelis Kehormatan Notaris sudah wajibkan untuk memahami mengenai segala hal yang berurusan dan berkenaan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, namun disamping hal itu anggota Majelis Kehormatan Notaris juga harus mengerti dan menguasai pula hukum acara. Sehubungan dengan hal tersebut maka anggota Majelis Kehormatan Notaris wajib menyadari bahwa institusinya, yang tak lain adalah Majelis Kehormatan Notaris bertugas dan berfungsi untuk mendudukan secara professional dan proposional mengenai perlu tidaknya fotokopi minuta akta dan/atau surat surat yang juga melekat pada minuta akta ataupun protokol notaris dalam penyimpanan Notaris atau keterangan Notaris yang bersangkutan apabila dimintai oleh penyidik, penuntut umum atau hakim untuk keperluan proses peradilan. Maka dari itu

¹⁸ Dahlan, Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Aspek Pidana di Bidang Kenotariatan, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18, No. 1, April 2016

jelas bahwa Majelis Kehormatan Notaris tidak bertugas untuk membela para Notaris.

Meskipun Majelis Kehormatan Notaris dibentuk berdasarkan amanat Undang Undang Jabatan Notaris dengan tugas dan fungsi yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 17 Tahun 2021, tetapi sampai sekarang belum ditetapkan pedoman untuk Majelis Kehormatan Notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di lapangan. Seharusnya dengan adanya pedoman tersebut dapat membuat Majelis Kehormatan Notaris melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif.

Dengan adanya pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi dari Majelis Kehormatan Notaris maka anggota Majelis Kehormatan Notaris dalam bertugas mendapatkan arahan dan tuntunan sehingga dapat meningkatkan kualitas dan profesionalitas kerjanya. Rancangan pedoman tersebut dirancang dengan berisikan syarat-syarat serta tata cara pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang melekat pada minuta akta tersebut atapun protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris serta pemanggilan Notaris, Notaris Pengganti, pejabat sementara Notaris dan werda Notaris.

Mengenai wewenang Majelis Kehormatan Notaris dalam hal pemeriksaan dan pemberian persetujuan ataupun penolakam untuk kepentingan penyidik, penuntut umum dan hakim untuk kepentingan penyidikan pada proses peradilan sesuai peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 17 Tahun 2021 hanya terbatas pada Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara. Sehingga tidak ada kejelasan terhadap Notaris pensiun atau mengundurkan diri dan mantan Notaris pengganti atau pejabat sementara Notaris yang masih hidup kemudian dipanggil untuk memberikan keterangan terkait aktanya, tidak terdapatnya peraturan yang jelas mengenai permintaan perizinan terhadap notaris yang disebutkan tersebut.¹⁹ Terlebih lagi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak pula memberikan kejelasan mengenai perizinan oleh Majelis Kehormatan Notaris hanya berlaku pada Notaris, Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris yang masih aktif. Sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang menimbulkan kebingungan dalam menghadapi masalah seperti yang disebutkan diatas.

¹⁹ Tan Thong Kie, Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000, hal. 166